



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 707/ USAKTI/ SKR/VIII/2021**

tentang

**PENGANGKATAN PENGURUS
SENTRA PENGELOLA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)
PADA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 13 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS;
- b. bahwa berdasarkan surat Usulan Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti, Nomor: 219a/USAKTI/LPM/TU.01/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021, tentang Pengajuan SKR;
- c. bahwa pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) perlu diakomodasi melalui Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) secara terpadu dan terintegrasi bagi Sivitas Akademika Universitas Trisakti
- d. bahwa Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS pada Lembaga Penelitian Universitas Trisakti yang memiliki salah satu fungsi memberikan Layanan Inkubator Bisnis menurut Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti perlu dilengkapi dengan pengurus Sentra Inkubator Bisnis.
- e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor 219a/USAKTI/LPM/TU.01/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah diusulkan Penetapan Pengurus Sentra Inkubator Bisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
8. Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
10. Stuta Universitas Trisakti 2015;
11. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
12. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS
- Memperhatikan : Surat Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor 219a/USAKTI/LPM/ TU.01/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengangkat dan menugaskan nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas Trisakti.
- Kedua : Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018 adalah mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan jumlah usaha rintisan mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan. Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan;
 2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) dalam lingkup Universitas Trisakti;
 3. Memfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai online (*marketplace*);
 4. Melaksanakan promosi Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) kepada masyarakat;
 5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk memperoleh *angle investor*.
 6. Memberikan layanan informasi pekerjaan Tender atau Hibah kepada kelompok Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*);
 7. Membantu civitas akademika Universitas Trisakti dalam proses perolehan aspek legal, sertifikat halal, dan sertifikat lainnya;
 8. Memacu upaya komersialisasi produk dan jasa Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*);
 9. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Trisakti.
- Ketiga : Biaya dalam kegiatan tersebut dan semua kegiatan dilakukan secara mandiri.
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk masa bakti 1 tahun akademik, dimulai dari 17 Agustus 2021 dan berakhir 16 Agustus 2022. Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Agustus 2021



Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU

Disampaikan kepada Yth.:

Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
5. Ka.Sekun, Ka. BAA, Ka. BASDM, Ka. BAMA dan Ka. BAKU Universitas Trisakti;
6. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU)

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 707/USAKTI/SKR/VIII/2021

Tanggal : 17 Agustus 2021

PENGURUS
SENTRA PENGELOLA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)
PADA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS TRISAKTI

Penanggung Jawab : Dr. Astri Rinanti, MT (NIDN 0308097001)
Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Wakil Penanggung Jawab : Dr. Ir. Mohammad Ischak, M.T. (NIDN 0321116702)
Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua : Dr. Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum (NIDN 0302067003)
Ketua Sentra Inkubator Bisnis

Sekretaris : Wahyu Sejati, ST, MT (NIDN 0317118905)
Bendahara : Dra. Mustamina Maulani, MT (NIDN 0313066706)

Anggota : Hartini, SE, MM (NIDN 0325076602)
Dr. drg. Jeddy. SpKGA (NIDN 0314077602)
Ariani, S.Sn, M.Ds (NIDN 0316037204)
Anita Armas, S.Sn. M.Ds (NIDN 0323128304)
Dr. Rahmat Santoso, SH, M.Hum (NIDN 0304066905)
Anik Nur Habyba, ST., MSi (NIK3679/USAKTI)
Reza Fauzi, ST., MT (NIK 3373/USAKTI)
Budi Santoso, SH (NIK 1766/USAKTI)
Azestinova, SE. (NIK 3037/USAKTI)



Prof. Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, PhD, IPU



UNIVERSITAS TRISAKTI
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GEDUNG "DR. SJARIF TJHAJEB" LANTAI XI, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440
Telp. (021) 5671750, 566232 Ext. 8155, 8142, 8143, 6161 Fax. (021) 567750,
email : lemdimas@trisakti.ac.id

Nomor : 254/USAKTI/LPM/X/2021
Lampiran : SKR Nomor 707/Usakti/SKR/VIII/2021
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Inkubator Bisnis

Jakarta, 12 Oktober 2021

Kepada Yth : Tim Inkubator Bisnis (terlampir)
Universitas Trisakti
Jakarta

Dengan hormat,

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) perlu diakomodasi melalui Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) secara terpadu dan terintegrasi bagi Sivitas Akademika Universitas Trisakti.

Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Trisakti menunjukkan semangat untuk terus menciptakan usaha rintisan baru (*Star Up*). Setiap tahun terdapat minimal 100 unit usaha baru sebagai luaran Mata Kuliah Kewirausahaan. Sebagai bentuk dukungan kegiatan wirausaha tersebut dipandang perlu dilakukan rapat koordinasi oleh Tim Inkubator Bisnis untuk memfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisan Mahasiswa (*Startup Business*) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai *online* (*marketplace*).

Program ini sebagai bentuk pendampingan dari Pusat Pengembangan Inkubasi Bisnis-Lemdimas, sekaligus mendukung di dalam pemeringkatan Sistem Pemeringkatan Mahasiswa (SIMKATMAWA).

Untuk keperluan tersebut, kami mohon kesediaan saudara untuk menghadiri rapat koordinasi secara daring yang akan kami selenggarakan pada

Hari/tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021

Waktu : 15.30 – 17.30


Zoom meeting : Meeting ID: 954 7584 7702

Passcode : inkubator


<https://zoom.us/j/95475847702?pwd=QTAv2RrM3VoZ01uSXPwbHg2VFUwUT09>

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Trisakti


Dr. Astri Rinanti, MT
2234/USAKTI

Tembusan:

1. Wakil Rektor 1 sebagai laporan
2. Wakil Rektor 3 sebagai laporan
3. Para Dekan Fakultas sebagai laporan
4. DRPM Fakultas sebagai laporan
5. Arsip



UNIVERSITAS TRISAKTI
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




GEDUNG "DR. SJARIF TJHAJEB" LANTAI XI, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440
Telp. (021) 5671750, 566232 Ext. 8155, 8142, 8143, 6161 Fax. (021) 567750,
email : lemdimas@trisakti.ac.id

Lampiran: 254/USAKTI/LPM/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021

Tim Sentra Inkubator Bisnis

Ketua : Dr. Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum
Sekretaris : Wahyu Sejati, ST, MT
Bendahara : Dra. Mustamina Maulani, MT
Anggota :

1. Hartini, SE, MM (NIDN 0325076602)
2. Dr. drg. Jeddy. SpKGA (NIDN 0314077602)
3. Ariani, S.Sn, M.Ds (NIDN 0316037204)
4. Anita Armas, S.Sn. M.Ds (NIDN 0323128304)
5. Dr. Rahmat Santoso, SH, M.Hum (NIDN 0304066905)
6. Anik Nur Habyba, ST., MSi (NIK3679/USAKTI)
7. Reza Fauzi, ST., MT (NIK 3373/USAKTI)
8. Budi Santoso, SH (NIK 1766/USAKTI)



Search

-  Astri Rinanti_LEMLIT (me)  
-  Mustamina Maulani (Host)  
-  mohammad ischak  
-  Rahmat Santoso  
-  Wegig Besar  
-  Anik Nur Habyba  
-  Anita Armas  
-  Ariani Rachman  
-  Budi Santoso  
-  Hartini Trisakti  
-  Jeddy  
-  Reza Fauzi  

Invite Unmute Me

Chat

Me to Everyone 3:51 PM


 **Materi Paparan PIB Ver 2....**
2.09 MB

To: Everyone  



ASK Deskripsi tugas

Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:



1. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) yang mandiri dan berkelanjutan



2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) dalam lingkup Universitas Trisakti




3. Memfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai online (marketplace)



UNIVERSITAS TRISAKTI

RAPAT KOORDINASI INKUBATOR BISNIIS

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Trisakti





UNIVERSITAS TRISAKTI

Widyadaya di Jalan Raya P.O. 1 Jakarta 11481 Telp. (021) 52000000, 52000001, 52000002, 52000003, 52000004, 52000005
 Fax (021) 52000006, 52000007, 52000008, 52000009, 52000010, 52000011, 52000012, 52000013, 52000014, 52000015, 52000016, 52000017, 52000018, 52000019, 52000020, 52000021, 52000022, 52000023, 52000024, 52000025, 52000026, 52000027, 52000028, 52000029, 52000030, 52000031, 52000032, 52000033, 52000034, 52000035, 52000036, 52000037, 52000038, 52000039, 52000040, 52000041, 52000042, 52000043, 52000044, 52000045, 52000046, 52000047, 52000048, 52000049, 52000050, 52000051, 52000052, 52000053, 52000054, 52000055, 52000056, 52000057, 52000058, 52000059, 52000060, 52000061, 52000062, 52000063, 52000064, 52000065, 52000066, 52000067, 52000068, 52000069, 52000070, 52000071, 52000072, 52000073, 52000074, 52000075, 52000076, 52000077, 52000078, 52000079, 52000080, 52000081, 52000082, 52000083, 52000084, 52000085, 52000086, 52000087, 52000088, 52000089, 52000090, 52000091, 52000092, 52000093, 52000094, 52000095, 52000096, 52000097, 52000098, 52000099, 52000100

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI
NOMOR: 707/USAKTI/SKR/VIII/2021

tentang

PENGANGKATAN PENGELOUS
SENTRA PENGELOLA KEWIRUSAHAAN MAHASISWA
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)
PADA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 13 Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS;
 - Bahwa berdasarkan surat Usulan Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti, Nomor: 219a/USAKTI/LPM/TU.01/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021, tentang Pengajuan SKR;
 - Bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*) perlu dikomodifikasi melalui Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) secara terpadu dan terintegrasi bagi Civitas Akademika Universitas Trisakti
 - Bahwa Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS pada Lembaga Penelitian Universitas Trisakti yang memiliki salah satu fungsi memberikan Layanan Inkubator Bisnis sesuai Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS, Lembaga Penelitian Universitas Trisakti perlu dilengkapi dengan pengurus Sentra Inkubator Bisnis;
 - Bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor 219a/USAKTI/LPM/TU.01/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 telah diizinkan Penetapan Pengurus Sentra Inkubator Bisnis.
- Meringkat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 - Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 01/Dirjen Tahun 1965, tanggal 19 November 1965, State Universitas Trisakti 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengelolaan Inovasi dan Sumber Daya IPTEKS
- Menperhatikan** :
- Surat Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti Nomor 219a/USAKTI/LPM/TU.01/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Menetapkan dan menugaskan nama-nama dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Universitas Trisakti.
- Kedua** :
- Pengurus Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018 adalah mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang berorientasi pada peningkatan jumlah usaha rintisan mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan. Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*) yang mandiri dan berkelanjutan;
 - Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*) dalam lingkup Universitas Trisakti;
 - Mempfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai online (*marketplace*);
 - Melaksanakan promosi Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*) kepada masyarakat;
 - Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk memperoleh *angel investor*;
 - Memberikan layanan informasi pekerjaan Tender atau Hibah kepada kelompok Usaha Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*);
 - Membantu civitas akademika Universitas Trisakti dalam proses perolehan aspek legal, sertifikat halal, dan sertifikat lainnya;
 - Mencoba upaya komersialisasi produk dan jasa Rintisian Mahasiswa (*Startup Business*);
 - Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Trisakti.
- Ketiga** :
- Biaya dalam kegiatan tersebut dan semua kegiatan dilakukan secara mandiri.
- Keempat** :
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetaskan kemudian.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku untuk masa bakti 1 tahun akademik, dimulai dari 17 Agustus 2021 dan berakhir 16 Agustus 2022. Segala sesuatu akan diperbaharui/ditambah sebagaimana mestinya apabila ternyata dilaksanakan hari terdapat kesalahan/kekhiruan di dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 17 Agustus 2021

UNIVERSITAS TRISAKTI
 WAKIL REKTOR I
 REKTOR
 Prof. Ir. Hj. Aeri Nugrahanti, MS, PhD, IPU

Ditampilkan kepada Yth:
 Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- Terselenggara** kepada Yth:
- Ketua Senat Universitas Trisakti
 - Pan Wakil Rektor Universitas Trisakti;
 - Pan Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
 - Pan Direktur Lembaga Universitas Trisakti;
 - Ka Sekon, Ka. BAA, Ka. BASDM, Ka. BAMA dan Ka. BAKU Universitas Trisakti;
 - Ketua Pelaksana Hibah Ditjen Ditjen dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas (DPKMD)

Lampiran Keputusan Rektor
 Nomor : 707/USAKTI/SKR/VIII/2021
 Tanggal : 17 Agustus 2021


PENGURUS
SENTRA PENGELOLA KEWIRUSAHAAN MAHASISWA
(SENTRA INKUBATOR BISNIS)
PADA LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS TRISAKTI

- Penanggung Jawab** : Dr. Astri Rizanti, MT (NIEN 0308097001)
 Direktur Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
- Wakil Penanggung Jawab** : Dr. Ir. Mohammad Ichak, M.T. (NIEN 0321116702)
 Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketua** : Dr. Wegie Murwaningroho, S.Sn., M.Hum (NIEN 0302067003)
 Ketua Sentra Inkubator Bisnis
- Sekretaris Bendahara** : Wahyu Sejati, ST, MT (NIEN 0317118905)
 Dra. Mustamina Maulani, MT (NIEN 0313066706)
- Anggota** : Hartini, SE, MM (NIEN 0325076602)
 Dr. drg. Jedy, SpKGA (NIEN 0314077602)
 Ariani, S.Sn., M.De (NIEN 0316037204)
 Anita Armas, S.Sn. M.De (NIEN 0323128304)
 Dr. Rahmat Santoso, SH, M.Hum (NIEN 0304066905)
 Anik Nur Habyba, ST., MSi (NIK 3375/USAKTI)
 Reza Fauzi, ST., MT (NIK 1766/USAKTI)
 Budi Santoso, SH (NIK 3037/USAKTI)
 Anstovina, SE


UNIVERSITAS TRISAKTI
 WAKIL REKTOR I
 REKTOR
 Prof. Ir. Hj. Aeri Nugrahanti, MS, PhD, IPU



Sentra Pengelolaan
Kewirausahaan
Mahasiswa (Sentra
Inkubator Bisnis)
memiliki fungsi sebagai
berikut:



1. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) yang mandiri dan berkelanjutan



2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) dalam lingkup Universitas Trisakti



3. Memfasilitasi Produk dan Jasa Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) pada gerai usaha di Kampus Universitas Trisakti dan gerai online (marketplace)

A

SK Deskripsi tugas



Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:



4. Melaksanakan promosi Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business) kepada masyarakat;



5. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk memperoleh angle investor.



6. Memberikan layanan informasi pekerjaan Tender atau Hibah kepada kelompok Usaha Rintisan Mahasiswa (Startup Business);



Sentra Pengelolaan Kewirausahaan Mahasiswa (Sentra Inkubator Bisnis) memiliki fungsi sebagai berikut:



- Membantu civitas akademika Universitas Trisakti dalam proses perolehan aspek legal, sertifikat halal, dan sertifikat lainnya;



- Memacu upaya komersialisasi produk dan jasa Rintisan Mahasiswa (Startup Business);



- Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Trisakti.



SISI BARAT



SISI UTARA



GANG WAY SISI DALAM



SISI DALAM RUANG UTAMA



SISI DALAM

RENCANA UNTUK ADMIN DAN
STORAGE

B

DUKUNGAN UNIVERSITAS - Lokasi



B


DUKUNGAN UNIVERSITAS - Lokasi







- Lesson 1: Self-Discovery
- Lesson 2: Opportunity Discovery
- Lesson 3: Customer and Solution
- Lesson 4: Business Model
- Lesson 5: Validation
- Lesson 6: Money
- Lesson 7: Team (FLEX)
- Lesson 8: Marketing and Sales
- Lesson 9: Support (FLEX)




UNIVERSITAS TRISAKTI
• KULIAH KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI


WADHWANI FOUNDATION
• CREATING JOBS CHANGING LIVES

ONLINE Closing Ceremony KBT 20



Each of us has different talents, different dreams, and different destinations, Yet we all have the power to make a new tomorrow. We do not fear the future for we are the future because of what we have achieved and what we will achieve. We grow, we learn, and we seek but for now, we pause to celebrate. Bring the noise.

TIME TO FLY HIGH NOW

MODERATOR <small>Prof. Samuel Tirtamihardja Wegiv Murwonugroho</small>	HOST <small>Imam Kisowo Ade Idris</small>	TUESDAY <small>30th June 2020 10.00 - 12.00 WIB</small> <small>Please register here.</small>
--	---	--



UNIVERSITAS TRISAKTI

PUSAT INKUBATOR BISNIS
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TRISAKTI

SEMINAR ONLINE
TIPS DAN TRIK KOMPETISI

START UP 5 JUNI 2020
BISNIS, MANAGEMEN & KEUANGAN 14-16 wib

Pembawa materi



Dr. Wegig Murwonugroho
Pusat Inkubator Bisnis - LPM

UNIVERSITAS TRISAKTI

PUSAT INKUBATOR BISNIS
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TRISAKTI
Seminar Online Melalui ZOOM

ONLINE TALKSHOW
kiat cerdas tembus dana hibah wirausaha muda

aplikasi easy parking
suka makan

ingin dapat total hadiah 200 juta ?

PANDUAN Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia KBMI 2020
Peserta memperoleh e-certificate

Pembekalan materi penyusunan proposal, menemukan pain reliever melalui gain creator, teknis pelaporan keuangan yang menarik dan yang utama memikat hati juri agar tembus dana hibah... Yuk ikuti !

Pemakalah 1 : Ade Idris
Pemakalah 2 : Rully Mardiono, SE,MM
Moderator : Dr. Wegig Murwonugroho

JUMAT
3 JULI 2020
15.00 - 17.00 WIB

REGISTRASI
<https://bit.ly/OnlineTalkshow2020>

ayuk melejit di saat kecepit

wegig murwonugroho

Kontribusi Pusat Inkubator Bisnis LPM Universitas Trisakti
Kelas Pemasaran Online Rata-Rata Peningkatan Visual dan Engagement - F 2020 Universitas Trisakti

101 Digital Marketing on INSTAGRAM

make success with less stress!

wegig murwonugroho
INKUBATOR BISNIS LPM UNIVERSITAS TRISAKTI



FOOD & BEVERAGE PHOTOGRAPHY
Sharing Session

MEMBANGKITKAN SELERA SAJIAN MASAKAN PERANAKAN & NUSANTARA

jelajah sertiva

1. Ruang Display
2. Pelatihan foto Produk by Wegig kerjasama dengan BRI

Okt

- Product display coord. by :
Anita Armas & Ariani
- Bradn name & Desain logo
 - Role of game
 - Product & Services
 - Advetorial
 - Rekening & Pajak



3. Pelatihan BMC dan Laporan Keuangan

Nov

Coord. By
Hartini
Habibah



PERTAMINA 2020

SMEXPO
DIGITALISASI USAMA KECIL, BIKIN BANGGA INDONESIA

09-11 SEPTEMBER 2020

AYO KUNJUNGI
Virtual Expo UMKM Terbesar!

MALIQ & ESSENTIALS
THE FIRST VIRTUAL FASHION EXHIBITION

HIVI!

Abdel & Temon

4. Pameran Online

Des - Feb

Coord. By.
M Reza
Jeddy
Nova

C


program kerja
TA 2021/2022



1. Pendampingan hibah

Jan - Feb

Coord by :
Wahyu



2. Pelatihan Sertifikasi Halal & legal pendirian usaha

Maret - April

Coord by :
Mustamina Maulani
Rahmat
BUdi



3. Seminar Angel Ventura

Mei - Juni

Coord by :
Mustamina Maulani

C

1-3 th
ke depan



5. Product & Services Rebranding

Semester 1

Coord by :
Wegig
Anita
Ariani



6. Bussiness Consultant

Semester 2

Coord by :
Hartini
Rahmat
Lani



3. Toko di Mall

Semester 3

Coord by :
Reza
Jeddy